



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91200041128620011**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MEDIKA GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120004112862 |
| 3. Alamat Kantor | : Gedung Ketatalayanan Sinode GMIM, Kantor Sinode GMIM,
Desa/Kelurahan Talete Dua, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon,
Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos: 95441 |
| 4. Status Penanaman Modal | : |
| 5. No. Telepon | : 0 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Walanda Maramis, Desa/Kelurahan Katinggolan, Kec. Tondano Timur,
Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos: 95612 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : Surat Ijin Klinik Pratama |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 839/V/2018; Tanggal 31 Desember 2018 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 April 2023

**a.n. Bupati Minahasa
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Minahasa,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91200041128620011**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)- Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)- Profil Klinik- Self assessment Klinik- Daftar obat-obatan- Daftar nama SDM Klinik- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik- Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)- Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan registrasi Klinik.- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku.- Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku.- Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Minahasa	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW

NIK : 7101202104970301

Nama

: SWINGLY DIEGO
SONGGIGILAN

Tempat/Tgl Lahir : WINERU, 21-04-1997

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-

Alamat : DUSUN V

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : WINERU

Kecamatan : POIGAR

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BOLAANG MONGGONDOW
06-07-2017



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp. (0431) 321909 Fax. (0431) 321909 Email : kppt15@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR : 26/SIPA/0002/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Nomor : 1002/Sekre-2/V/2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa memberikan Izin Praktik kepada :

Swingly Diego Songgigilan

Tempat / Tanggal Lahir	: Wineru, 21 April 1997
Alamat	: Desa Wineru Kec Piogar Kab Bolaang Mongondow
Pendidikan	: S1 Profesi Apoteker
SaranaTempat Praktik	: Klinik Pratama Lidia Tondano
Alamat Tempat Praktik	: Kel Katinggolan Kec Tondano Timur
Jabatan Sebagai	: Penanggung Jawab
No. STR	: 19970421/STRA-UNJANI/2021/119731
STR berlaku sampai	: Sesuai Dengan STR yang bersangkutan

Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan 21 April 2026



DITETAPKAN DI : TONDANO
PADA TANGGAL : 10 Juni 2024

An. **BUPATI MINAHASA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Mekry J. Sondey, SE, M.Si
NIP. 196605061990031013

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PROVINSI SULAWESI UTARA
KOTA MANADO

NIK : 7171092411910001

Nama : CHRISTIAN JAN JAFET BERHANDUS

Tempat/Tgl Lahir : MANADO, 24-11-1991

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O

Alamat : LINGKUNGAN IV

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : BATUKOTA

Kecamatan : MALALAYANG


Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : DOKTER

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MANADO

02-03-2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.047.704.7-823.000

KLINIK BERSALIN LIDIA

JL. WALANDA MARAMIS KATINGGOLAN TONDANO TIMUR
MINAHASA SULAWESI UTARA

KPP PRATAMA BITUNG

TGL TERDAFTAR : 28-09-2015